

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Good governance adalah cita-cita yang menjadi visi setiap penyelenggaraan negara diberbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Secara sederhana, good governance dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggungjawab pada publik. Dalam meningkatkan kinerja aparatur negara, penerapan prinsip *good governance* sangatlah penting, hal ini dapat dilihat melalui pelayanan publik. Izin merupakan salah satu pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Secara umum, izin dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang) atau persetujuan membolehkan.¹

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 dijelaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, untuk itu pemerintah penyelenggara negara dalam mewujudkan tujuan negara hukum kesejahteraan salah satunya dalam pelayanan publik dan turut

¹ Djaka, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Mandiri Surakarta. hlm 129.

sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat.² Pelayanan publik secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurut undang-undang tersebut, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik di Indonesia mengalami banyak masalah, hal itu sering bermasalah karena persepsi, perilaku dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan keterampilan, tindakan melawan hukum, dan adanya situasi internal. Pelayanan publik merupakan tuntutan yang lahir dari kebutuhan masyarakat yang menuntut agar mendapatkan hak dan perlakuan yang sama oleh Negara. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan agar terlaksananya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tersebut, Pemerintah membentuk organisasi penyelenggara yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum yang dibentuk semata-mata untuk pelayanan publik.

Perizinan adalah salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, pelayanan perizinan merupakan proses yang paling kompleks, birokrasi perizinan yang rumit menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang tidak berizin. Sistem dan prosedur pelayanan perizinan yang baik merupakan syarat

² Helmi, (1) 2011, *Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1, hlm 1.

yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin yang digunakan yang wajib dimiliki seseorang atau suatu badan usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) diberikan kepada para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, maupun BUMN. Surat izin ini adalah surat yang diresmikan oleh instansi pemerintah bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan bisnis atau usaha dalam bidang jasa atau perdagangan. Kepemilikan surat izin usaha perdagangan merupakan kewajiban seseorang yang akan menjalankan suatu usaha perdagangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk dari adanya otonomi daerah yang menyebabkan timbulnya delegasi kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, salah satunya yaitu dalam hal kewenangan untuk memberikan izin usaha perdagangan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu pilar ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah usaha yang telah beroperasi selama ini di Kota Pariaman dan juga sesuai dengan visi misi Walikota Pariaman, dimana Kota Pariaman berkomitmen mewujudkan Kota Pariaman sebagai kota perdagangan dan jasa. Oleh sebab itu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan skala prioritas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kota Pariaman usaha yang ada di Kota Pariaman didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Di Indonesia, perkembangan usaha mikro kecil dan menengah juga berkembang sangat pesat, hal ini terlihat dari data yang telah dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut, Selama kurun waktu 2008-2013, jumlah UMKM meningkat sebanyak 6.486.109 unit atau 11,20%. Periode 2012-2013 jumlah UMKM meningkat sebanyak 1.361.130 unit atau 2,41%. Selama kurun waktu 2008-2013, jumlah penyerapan tenaga kerja oleh UMKM meningkat sebanyak 20.119.804 orang atau 17,62%. Pada tahun 2012-2013 jumlah penyerapan tenaga kerja oleh UMKM meningkat sebanyak 6.488.518 orang atau 6,03%. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, UMKM juga memiliki perkembangan yang cukup pesat, hal ini terlihat dari data jumlah UMKM yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah			
		Usaha	Usaha	Usaha	Total

		Mikro (Unit)	Kecil (Unit)	Menengah (Unit)	(Unit)
1	Kab. Lima Puluh Kota	271	4.973	43.679	48.923
2	Kab. Solok Selatan	40	913	8.952	9.905
3	Kab. Pasaman	69	3.121	25.351	28.541
4	Kab. Tanah Datar	285	5.772	37.556	43.613
5	Kab. Pasaman Barat	258	5.712	26.391	32.361
6	Kab. Pesisir Selatan	101	5.489	38.497	44.087
7	Kab. Solok	247	4.426	35.437	40.11
8	Kab. Padang Pariaman	292	4.574	37.474	42.34
9	Kab. Agam	301	4.635	42.561	47.497
10	Kab. Sijunjung	99	3.595	19.785	23.479
11	Kab. Dharmasraya	84	2.906	12.797	15.787
12	Kab.Kep. Mentawai	25	246	2.924	3.195
13	Kota Padang	950	39.403	35.883	76.236
14	Kota Sawahlunto	110	2.106	8.923	11.139
15	Kota Padang Panjang	105	2.549	6.769	9.423
16	Kota Bukittinggi	681	8.714	18.953	28.348
17	Kota Payakumbuh	396	4.954	13.895	19.245
18	Kota Solok	257	2.951	8.712	11.92
19	Kota Pariaman	305	2.623	9.401	12.329
Jumlah		4876	109.662	433.94	548.478

Sumber: Bagian Data, Kementerian Koperasi Dan Ukm

Keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu upaya pemerintah dalam melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan demi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Pariaman membentuk SKPD baru yang dinamakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Pariaman, maka Gubernur Sumatera Barat meresmikan pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman (KP2TPM) pada Tanggal 26 Januari yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelantikan Kepala KP2TPM, KTU dan Kasi-kasi pada tanggal 2 Februari 2010. Tetapi KP2TPM ini baru dapat berfungsi melayani masyarakat pada tanggal 1 September 2010.

Fakta yang terjadi sebelum berdirinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman (KP2TPM), masih dijumpai kelemahan yang secara umum merupakan pelayanan aparatur pemerintah belum berjalan efektif. Kelemahan tersebut antara lain pelayanan rumit dan tidak sederhana, kurang adanya kepastian persyaratan administratif, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam memperoleh pelayanan, pelayanan yang kurang efisien, serta masih kurangnya keadilan dalam pemberian pelayanan, serta adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu sendiri antara lain dari masyarakat, kemampuan pegawai, peraturan yang diterapkan, dan fasilitas yang mendukung.

Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Namun saat ini masih banyaknya masyarakat (khususnya Kota Pariaman) yang mengeluhkan pelaksanaan pelayanan pengurusan izin usaha di KP2TPM, dalam wawancara³ dengan beberapa pemilik usaha perdagangan mereka menganggap bahwa pelaksanaan pelayanan dalam pengurusan izin usaha perdagangan tersebut kurang memuaskan serta prosedurnya terlalu sulit dipahami sehingga membuat masyarakat jadi malas untuk mengurus izin usaha tersebut dan adanya ketakutan pada akan biaya yang mahal dalam pengurusan izin usaha tersebut serta adanya keluhan-keluhan lain diantaranya kenyamanan kantor, ketepatan waktu penyelesaian, dll. Hal ini juga diperkuat dengan data yang terdapat didalam rencana strategis (renstra) KP2TPM Kota Pariaman 2013-2018, jumlah ketersediaan PNS KP2TPM yang hanya sebanyak 16 orang sedangkan jumlah izin yang dilayani sebanyak 17 jenis izin.

Demi terciptanya pelayanan yang baik terhadap masyarakat, maka KP2TPM sebagai suatu instansi yang baru dibentuk Pemerintah Kota Pariaman harus selalu melakukan evaluasi-evaluasi dan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu kajian mengenai optimalisasi peran KP2TPM dan

³ Wawancara Dengan Ibu Arifin, Pemilik Toko, Tanggal 2 April 2017.

pelayanan dalam peningkatan kualitas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA PARIAMAN.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yang meliputi :

1. Bagaimanakah pengaturan pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman ?
2. Bagaimanakah mekanisme pelayanan izin usaha perdagangan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang, tentunya akan memiliki suatu tujuan-tujuan yang hendak kita capai. Demikian juga halnya dalam penulisan suatu karya ini.

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman.

2. Untuk mengetahui mekanisme pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah bahan bacaan Hukum Administrasi Negara, khususnya tentang pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- d. Agar penelitian ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang bagaimana pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pelayanan izin usaha perdagangan dapat berjalan dengan optimal dan digunakan sebagai bahan acuan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam hal perizinan.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris (yuridis sosiologis), yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktiknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.⁴

2. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dari tempat pelaksanaan penelitian yakni di Kota Pariaman

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku,

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum.*, Ghalia, Jakarta, hlm. 9.

karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang terkait.

Penelitian kepustakaan ini akan penulis lakukan di :

1. Perpustakaan Daerah Kota Padang;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
4. Buku hukum koleksi pribadi;
5. Situs-situs hukum dari internet;

3. Jenis Data

1. Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang dikumpulkan adalah berkenaan dengan pelaksanaan izin usaha perdagangan oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. Data primer yang akan digunakan adalah seluruh rekapan hasil wawancara yang akan dilakukan penulis.

2. Data sekunder

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁵ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- i. Peraturan Daerah Kota Pariaman;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶ Bahan hukum

⁶ *Ibid*, hlm. 114.

sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis, memahami, menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

⁷Bahan hukum tersier berupa yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pariaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa

⁷ Bambang Sunggono, *Loc. Cit.*,

ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁸

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁹

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang ada sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid, dimana wawancara tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Diantaranya yang diwawancarai yaitu :

- a. Pemerintah Daerah selaku pemberi izin (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal)
- b. Masyarakat atau pengusaha yang melaksanakan usaha dibidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

⁹ *Ibid*, hlm. 82.